



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN  
KELAB MALAM, BAR, RUMAH MINUM/PUB, DISKOTEK,  
KARAOKE, PANTI PIJAT DAN MANDI UAP/SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 111 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyatakan Pemberian Insentif Fiskal ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Insentif Fiskal Kepada Pelaku Usaha Hiburan Kelab Malam, Bar, Rumah Minum/Pub, Diskotek, Karaoke, Panti Pijat dan Mandi Uap/Spa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL KEPADA PELAKU USAHA HIBURAN KELAB MALAM, BAR, RUMAH MINUM/PUB, DISKOTEK, KARAOKE, PANTI PIJAT DAN MANDI UAP/SPA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Makassar yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumen Barang dan/atau Jasa tertentu.
6. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II . . .

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha Hiburan.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini untuk membantu Pelaku Usaha/Wajib Pajak Hiburan dalam keberlangsungan bisnis dengan memberikan stimulasi dalam bentuk Pemberian Insentif Fiskal demi tercapainya pemulihan ekonomi.

### Pasal 3

- (1) Wali Kota memberikan Insentif Fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pengurangan Pajak.

### Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif Fiskal berupa pengurangan pembayaran PBJT atas jasa hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) yakni:
  - a. kelab malam;
  - b. bar;
  - c. rumah minum/pub;
  - d. diskotek;
  - e. karaoke;
  - f. panti pijat; dan
  - g. mandi uap/spa.
- (2) Besaran Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
  - a. kelab malam, bar dan sejenisnya diberikan pengurangan pengenaan PBJT sebesar 46,67% (empat puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari SPTPD yang dilaporkan;
  - b. pub/rumah minum, diskotek dan sejenisnya diberikan pengurangan sebesar 46,67% (empat puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari SPTPD yang dilaporkan;
  - c. karaoke eksekutif sebesar 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) dari SPTPD yang dilaporkan;
  - d. karaoke keluarga sebesar 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) dari SPTPD yang dilaporkan; dan
  - e. panti pijat, mandi uap/spa sebesar 37,50% (tiga puluh tujuh koma lima puluh persen) dari SPTPD yang dilaporkan.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 04 April 2024



WALI KOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 04 April 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



IRMAN HAMID PAGARRA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 13